



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sudah tidak sesuai lagi, dan oleh karena itu perlu diganti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Lambang Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2003 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan pada hari-hari tertentu.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat dan Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
  1. PDH warna khaki;
  2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  3. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah;

4. PDH Camat dan Lurah.
- b. PSH;
- c. PDU;
- d. PSR;
- e. PSL;
- f. PDL;
- g. Pakaian Korpri;
- h. Pakaian LINMAS.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Paragraf Kesatu PDH Warna Khaki

### Pasal 4

PDH warna khaki, terdiri dari :

- a. PDH pria :
  1. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, dua saku depan dengan lidah saku, lubang kancing dengan lis, kancing terlihat diluar;
  2. celana panjang; dan
  3. ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDH wanita :
  1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
  2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
  3. sepatu *pantovel* warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

#### Paragraf Kedua PDH Kemeja Putih

### Pasal 5

PDH kemeja putih, terdiri dari :

- a. PDH pria :
  1. kemeja lengan panjang/pendek;

2. celana panjang warna gelap; dan
  3. ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDH wanita :
1. baju lengan panjang/pendek;
  2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
  3. sepatu *pantovel* warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga  
PDH Batik/Tenun

Pasal 6

PDH batik/tenun, terdiri dari :

- a. PDH pria :
1. kemeja batik/tenun lengan pendek/panjang;
  2. celana panjang warna gelap; dan
  3. ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDH wanita :
1. baju batik/tenun lengan panjang;
  2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
  3. sepatu *pantovel* warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat  
PDH Khas Daerah

Pasal 7

- (1) PDH khas Daerah, terdiri dari :
- a. pakaian pangsi/kampret; dan
  - b. pakaian kebaya.
- (2) Pakaian pangsi/kampret digunakan oleh laki-laki, terdiri dari :
- a. baju pangsi lengan panjang warna hitam;
  - b. celana panjang pangsi warna hitam;
  - c. menggunakan iket kepala; dan
  - d. sandal/tarumpah warna hitam.
- (3) Pakaian kebaya digunakan oleh wanita , terdiri dari :

- a. baju kebaya bordir warna putih lengan panjang;
  - b. kain sarung bermotif batik; dan
  - c. sepatu menyesuaikan.
- (4) Pakaian kebaya wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima  
PDH Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah pria :
- a. kemeja warna khaki lengan pendek, berlidah bahu, dua saku depan dengan lidah saku, lubang kancing dengan lis, kancing terlihat diluar;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki, semua warna hitam; dan
  - d. tanda pangkat dan tanda jabatan.
- (2) PDH Camat dan Lurah wanita :
- a. baju warna khaki lengan pendek, berlidah bahu;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang;
  - c. sepatu *pantovel* warna hitam; dan
  - d. tanda pangkat dan tanda jabatan.
- (3) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

PSR, terdiri dari :

- a. PSR pria :
  1. jas lengan panjang warna gelap, leher berdiri dan terbuka;
  2. celana panjang, warna sama dengan jas;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing lima buah.
- b. PSR wanita :
  1. jas lengan panjang warna gelap, leher berdiri dan terbuka;

2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing lima buah.
- c. PSR wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

PSL, terdiri dari :

- a. PSL pria :
  1. jas lengan panjang warna gelap, leher berdiri dan terbuka;
  2. celana panjang, warna sama dengan jas;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kemeja lengan panjang warna cerah memakai dasi panjang.
- b. PSL wanita :
  1. jas lengan panjang warna gelap, leher berdiri dan terbuka;
  2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kemeja lengan panjang warna cerah memakai dasi panjang.
- c. PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

PDL, terdiri dari :

- a. PDL pria dan wanita:
  1. baju lengan panjang berlidah bahu dan dua saku di dada dan berlidah saku, warna ditentukan oleh kepala perangkat daerah;
  2. celana panjang dengan dua saku di pinggang, dua saku di belakang dan lutut dengan lidah saku; dan
  3. sepatu warna hitam model tali dan tinggi.



- b. PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- c. Model PDL disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 12

PDU, terdiri dari :

- a. PDU pria :
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih berlidah bahu, dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. celana panjang warna putih; dan
  - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU wanita :
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih berlidah bahu dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna putih;
  - 3. sepatu *pantovel* warna hitam.
- c. PDU wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten;

- h. Lambang Daerah;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Nama Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 15

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari :

- a. topi/pet/iket kepala terbuat dari bahan dasar kain; dan
- b. peci nasional terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan

Bagian Kelima  
Lencana Korpri

Pasal 18

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSR, PSL dan PDH Khas Daerah.

- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Nama pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama pemerintah kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain jahitan border warna kuning dengan tulisan jahitan border warna hitam, tertulis PEMKAB PURWAKARTA.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama pemerintah kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 23

Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

Pasal 24

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah, Nama Pemerintah Provinsi, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik terdiri atas Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PDH Khas Daerah, untuk laki-laki memakai iket kepala.
- (5) Atribut PSR hanya Papan Nama.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL terdiri atas nama pemerintah kabupaten, lambang Daerah, nama Perangkat Daerah/unit kerja, lencana Korpri bahan dasar kain, papan nama dan tanda pengenal.

- (8) Atribut PDU terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.

BAB V  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 26

Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. Hari Senin dan Selasa:
1. Pejabat Tinggi Pratama menggunakan PDH warna khaki lengan panjang/pendek;
  2. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional menggunakan PDH warna khaki lengan pendek.
- b. Hari Rabu :
1. Pejabat Tinggi Pratama menggunakan PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek;
  2. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional menggunakan PDH kemeja warna putih lengan pendek.
- c. Hari Kamis dan Jum'at:
1. Pejabat Tinggi Pratama menggunakan PDH batik/tenun lengan panjang;
  2. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional menggunakan PDH batik/tenun lengan pendek.

Pasal 27

- (1) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari Korpri dan setiap tanggal 17 atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PSL atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (4) PDL dan PDU diatur penggunaannya pada hari-hari tertentu dan atau pada acara tertentu.
- (5) Pakaian khas daerah diatur penggunaannya pada hari-hari tertentu dan atau pada acara tertentu.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai Pemadam Kebakaran berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

### Pasal 29

Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

### Pasal 30

Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

### Pasal 31

Ketentuan Pakaian Dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

### Pasal 32

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan atribut Korpri berpedoman kepada Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

### Pasal 33

Pengaturan dan penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

### Pasal 34

- (1) Pengaturan dan penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai fungsional kesehatan dapat ditetapkan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengaturan dan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai fungsional pendidik dapat ditetapkan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. BUPATI PURWAKARTA,



DADAN KOSWARA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,




H. RUSLAN SUBANDA, S.H.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 109

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

II. Model PDH Warna  
 Khaki A. Pria




Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja lengan pendek;</li> <li>b. tulisan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>c. saku baju memakai tutup;</li> <li>d. papan nama;</li> <li>e. kerah berdiri dan terbuka;</li> <li>f. lidah bahu;</li> <li>g. lencana KORPRI;</li> <li>h. tulisan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan tulisan nama PD;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. lambang daerah;</li> <li>j. tanda pengenalan;</li> <li>k. kancing baju;</li> <li>l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;</li> <li>m. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir;</li> <li>n. Sambungan bahu;</li> <li>o. Saku celana belakang.</li> </ul> |
|--|---|



## B. Wanita




### Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. tulisan Provinsi Jawa Barat
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. lidah bahu
- f. kerudung warna khaki tidak bercorak
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI  
tulisan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- i. tulisan nama PD
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. saku baju bawah memakai tutup
- m. rok dengan plui depan
- n. celana panjang lurus tidak ketat

Catatan : PDH Warna Khaki untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

### III. Model PDH dengan Ciri Khas Daerah


#### A. PNS



Keterangan :

- a. baju pangsi lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. celana panjang pangsi;
- d. *iket*;
- e. alas kaki *bestong* atau sejenisnya.

B. PNS Wanita




Keterangan :

- a. kebaya lengan panjang;
- b. rok/celana panjang berwarna menyesuaikan dengan kebaya;
- c. rok panjang bermotif batik;
- d. alas kaki *selop*.

Catatan : PDH dengan Ciri Khas Daerah untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

#### IV. Model PDH Warna Putih

##### A. PNS Pria




**Keterangan :**

- a. kemeja lengan panjang/pendek berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak
- b. kancing baju tertutup/terbuka
- c. papan nama
- d. kerah berdiri dan terbuka
- e. lencana KORPRI

- f. tanda pengenal
- g. saku baju tidak memakai tutup
- h. belahan baju
- i. celana panjang berwarna hitam polos

## B. PNS Wanita



### Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak
- b. kancing baju 5 (lima) buah
- c. papan nama
- d. kerah berdiri dan terbuka
- e. kerudung berwarna hitam polos, tidak bermotif/tidak bercorak

- f. lencana KORPRI
- g. tanda pengenal
- h. saku baju tidak memakai tutup
- i. celana/rok panjang berwarna hitam polos

Catatan : PDH Warna Putih untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## V. Model PDH Batik

### A. PNS Pria




#### Keterangan :

a. kemeja lengan panjang/pendek  
b. kancing baju tertutup/terbuka  
c. papan nama  
d. kerah berdiri dan terbuka  
e. lencana KORPRI

f. tanda pengenal  
g. saku baju tidak memakai tutup  
h. belahan baju  
i. celana panjang warna menyesuaikan

## B. PNS Wanita



### Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. kancing baju tertutup/terbuka
- c. papan nama
- d. kerah rebah
- e. kerudung warna menyesuaikan

- f. lencana KORPRI
- g. tanda pengenal
- h. saku baju memakai tutup
- i. celana/rok panjang

Catatan : PDH Batik wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## VI. Model PDH Batik Khas Purwakarta

### A Model Pria

Motif Depan Pria



Motif Belakang Pria





B. Model Wanita

Motif Depan Wanita



Motif Belakang Wanita



C. Krah




D. Motif Tangan



## VII. Model PSH

### A. PNS Pria




Keterangan :

- a. jas lengan pendek
- b. papan nama
- c. kerah berdiri dan terbuka
- d. lencana korpri

- e. tanda pengenal
- f. saku baju atas tidak memakai tutup
- g. kancing baju terbuka
- h. saku baju bawah memakai tutup
- i. celana panjang warna sama dengan jas

B. PNS Wanita




Keterangan :

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| a. jas lengan panjang                | f. tanda pengenal  |
| b. papan nama                        | g. saku baju atas tidak memakai tutup                          |
| c. kerah berdiri dan terbuka         | h. kancing baju terbuka  |
| d. kerudung<br>warna<br>menyesuaikan | i. saku baju bawah memakai tutup                               |
| e. lencana KORPRI                    | j. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok dengan plui<br>depan |

Catatan : PSH wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

## VIII. Model PSR

### A. PNS Pria




Keterangan :

a. jas lengan panjang  
b. papan nama  
c. kerah berdiri dan terbuka  
d. lencana KORPRI  
e. tanda pengenal

f. saku baju atas tidak memakai tutup  
g. kancing baju terbuka  
h. saku baju bawah memakai tutup  
i. celana panjang

B. PNS Wanita



Keterangan :

a. jas lengan panjang

b. papan nama

c. kerah berdiri dan terbuka

d. kerudung warna

menyesuaikan

e. lencana KORPRI

f. tanda pengenal

g. saku baju atas tidak memakai tutup


h. kancing baju terbuka

i. saku baju bawah memakai tutup

j. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok dengan plui  
depan

Catatan : PSR wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan


**X. Model PSL**  
A. PNS Pria



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang berkerah berdiri dan terbuka berwarna terang;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas atas tidak memakai tutup;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. celana panjang warna sama dengan jas.

B. PNS Wanita



Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka berwarna terang
- b. dasi warna serasi dengan pakaian
- c. saku jas atas tidak memakai tutup
- d. saku jas bawah memakai tutup

- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap
- f. kerudung warna menyesuaikan
- g. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas

Catatan : PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan



**XI. Model PDL**  
A. PNS Pria




**Keterangan :**

- a. kemeja lengan panjang warna khaki
- b. kancing baju
- c. saku baju atas memakai tutup
- d. tulisan Provinsi Jawa Barat
- e. papan nama
- f. lidah bahu
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. lencana KORPRI

- i. tanda pengenal
- j. tulisan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan tulisan nama PD
- k. lambang daerah
- l. ikat pinggang
- m. Celana panjang

## B. PNS Wanita



### Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang warna khaki
- b. kancing baju
- c. tulisan Provinsi Jawa Barat
- d. lidah bahu
- e. papan nama
- f. kerudung warna khaki tidak bercorak
- g. kerah rebah

- h. lencana KORPRI
- i. tulisan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan tulisan nama PD
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku baju bawah memakai tutup
- m. celana panjang lurus (tidak ketat)

Catatan : PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

## XII. Model PDU


### A. Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah Pria



#### Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| a. Jas lengan panjang warna putih              | g. Kemeja lengan panjang warna putih berkerah berdiri dan terbuka; |
| b. Kancing berlambang Garuda warna kuning emas | h. Dasi warna hitam polos  |
| c. Tanda jabatan                               | i. Lencana KORPRI  |
| d. Papan nama                                  | j. Tanda jasa  |
| e. Lidah bahu dan tanda pangkat upacara        | k. Saku baju atas memakai tutup                                    |
| f. Kerah rebah dan terbuka                     | l. Saku baju bawah memakai tutup                                   |
|  | m. Celana panjang lurus warna putih                                |

B. Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :


- a. Jas lengan panjang warna putih
- b. Kancing berlambang garuda warna kuning emas
- c. Tanda jabatan
- d. Papan nama
- e. Lidah bahu dan tanda pangkat upacara
- f. Kerah rebah dan terbuka
- g. Kerudung warna putih

- h. Kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- i. Dasi warna hitam polos
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda jasa
- l. Saku baju atas memakai tutup
- m. Saku baju bawah memakai tutup
- n. Celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna putih

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

### XIII . Model Seragam KORPRI

#### A. PNS Pria



Keterangan :

a. kemeja lengan panjang bercorak garuda

b. kancing baju tertutup/terbuka

c. papan nama

d. kerah berdiri dan terbuka

e. lencana KORPRI


f. tanda pengenal

g. saku baju atas tidak memakai tutup

h. belahan baju

i. celana panjang warna biru dongker (warna biru tua)

## B. PNS Wanita



### Keterangan :

a. kemeja lengan panjang bercorak garuda

b. kancing baju terbuka/tertutup

c. papan nama

d. kerah rebah dan terbuka

e. kerudung warna biru dongker (biru tua) bercorak KORPRI

f. lencana KORPRI

g. tanda pengenal

h. saku baju memakai tutup

i. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua)

Catatan : PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

#### XIV. Atribut Pakaian Dinas

##### Model Topi Upacara Bupati dan Wakil Bupati



##### Model Topi Upacara Camat




##### Model Upacara Lurah



##### Keterangan :

- bahan dasar kain warna hitam
- lambang :
  - garuda bahan dasar logam, warna kuning emas untuk bupati dan wakil bupati
  - lambang daerah Kabupaten Purwakarta bahan dasar logam, warna perak untuk Camat dan Lurah
- padi dan kapas dibordir untuk bupati dan wakil bupati
- pita warna kuning emas untuk bupati, wakil bupati dan camat sedangkan pita warna perak untuk lurah

##### Tanda Pangkat Harian




##### Keterangan :

- Bupati :
  - Bentuk empat persegi panjang (bagian luar) dengan ukuran luar 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
  - Bentuk empat persegi panjang (bagian dalam) dengan ukuran luar 60 mm x 30 mm x 35 mm terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak;
  - Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.

2. Wakil Bupati :
  - a. Bentuk empat persegi panjang (bagian luar) dengan ukuran luar 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
  - b. Bentuk empat persegi panjang (bagian dalam) dengan ukuran luar 60 mm x 30 mm x 35 mm terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak;
  - c. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.
3. Camat :
  - a. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
  - b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak.
4. Lurah :
  - a. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
  - b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna perunggu.

#### Tanda Pangkat Upacara




#### Keterangan :

1. Bupati :
  - a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
  - b. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.
2. Wakil Bupati :
  - a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
  - b. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.
3. Camat :
  - a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
  - b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak.
4. Lurah :
  - a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;



- b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna perunggu.

Tanda Pangkat Harian PNS




Keterangan :

1. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;

2. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar kain berwarna kuning emas dilengkapi dengan :

- Balok Warna Merah ukuran 80 mm x 50 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan I/a, 2 (dua) buah untuk Golongan I/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan I/d.
- Balok Warna Putih Perak ukuran 80 mm x 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan II/a, 2 (dua) buah untuk Golongan II/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan II/d.
- Balok Warna Kuning Emas ukuran 80 mm x 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan III/a, 2 (dua) buah untuk Golongan III/b dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c.
- Bunga Melati Warna Kuning Emas sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan III/d, 2 (dua) buah untuk Golongan IV/a, 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/b dan sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan IV/c.
- Bintang Segi Delapan Warna Kuning Emas sebanyak 2 (dua) buah untuk Golongan IV/d dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e.


Tanda Pangkat Harian Kepala PD/UPT



Keterangan :

Model tanda pangkat harian Kepala PD/UPT pada prinsipnya sama dengan tanda pangkat harian PNS hanya di setiap sisi luarnya ditambahkan lis terbuat dari bahan dasar kain berwarna merah.


Tanda Jabatan Bupati



Keterangan :

- a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar (jar-jari) 3,5 cm;
- b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan lingkaran 2 cm;
- c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
- d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas  
Jumlah Sinar 45 Jari-jari.


Tanda Jabatan Wakil Bupati



Keterangan :

- a. Bentuk Oval dengan lingkaran sinar logam vertical 3,5 cm dan horizontal 3 cm;
- b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan lingkaran 2 cm;
- c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
- d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas Jumlah Sinar 45 Jari-jari.


Tanda Jabatan Camat



Keterangan :

- a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
- b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan lingkaran 2 cm;
- c. Lambang Daerah;
- d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Perak Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

Tanda Jabatan Lurah




Keterangan :

- a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
- b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perunggu dengan lingkaran 2 cm;
- c. Lambang Daerah;
- d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Perunggu Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

Tanda Jabatan PNS

Sekretaris Daerah



Struktural Eselon II



Struktural Eselon III



Struktural Eselon IV



Keterangan :

- a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar (jari-jari) 3,5 cm terbuat dari bahan dasar logam dengan warna sebagai berikut :
  - Kuning Emas untuk jabatan Sekretaris Daerah dan strukturan eselon II.
  - Putih Perak untuk jabatan struktural III dan IV

- b. Lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm terbuat dari bahan dasar logam dengan warna sebagai berikut :
- Kuning Emas untuk jabatan Sekretaris Daerah.
  - Putih Perak untuk jabatan struktural eselon II dan eselon III.
  - Perunggu untuk jabatan struktural eselon IV
- c. Lambang Daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna Kuning Emas.

Muts Tampak Dari Depan



Bisban

Muts Tampak Dari Samping




1. Muts Bupati dan Wakil Bupati



Keterangan :

- a. Garuda Warna Kuning Emas;
- b. Kain Warna Dasar Khaki;
- c. Bisban warna Kuning Emas dengan Ukuran 0,75 cm.


2. Muts Camat



Keterangan :

- a. Garuda Warna Kuning Emas;
- b. Kain Warna Dasar Khaki;
- c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0,50 cm.

3. Muts Lurah



Keterangan :

- a. Garuda Warna Kuning Emas;
- b. Kain Warna Dasar Khaki;
- c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0,50 cm.

4. Muts PNS Golongan IV dan III



Keterangan :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. Kain Warna Dasar Khaki;
- c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0.50 cm.

5. Muts PNS Golongan II dan I




Keterangan :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. Kain Warna Dasar Khaki;
- c. Bisban warna Perunggu dengan Ukuran 0.50 cm.

Peci Nasional Tampak Dari Depan



Peci Nasional Tampak Dari Samping



Keterangan : Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos

**XV. Kelengkapan**

**2. Topi PDL**

Bupati



Wakil Bupati



Samping Kiri



Samping Kanan



Sekretaris Daerah

Depan



Samping Kiri



Samping Kanan



Struktural Eselon II

Depan



Samping Kiri



Samping Kanan



Struktural Eselon III dan IV

Depan



Samping Kiri



Samping Kanan



PNS Golongan IV dan III  
Depan



Samping Kiri



Samping Kanan



PNS Golongan II dan I  
Depan



Samping Kiri



Samping Kanan



### 3. Model Sepatu


Sepatu PDH/PDL Pria



Sepatu PDH Wanita



Sepatu PDU Pria



Sepatu PDH Wanita



Keterangan :

1. Sepatu yang digunakan pada PDH dan PDL Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam sedangkan pada PDU warna putih.
2. Tumit sepatu pria berukuran pendek dan untuk wanita kurang dari atau sama dengan 5 (lima) cm.
3. Model sepatu pria yaitu pantofel bertali/tidak bertali kecuali untuk PDU harus bertali.
4. Model sepatu wanita yaitu pantofel tidak bertali.


Lambang Kabupaten Purwakarta




Lencana Korpri



Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat




Nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Nama Perangkat Daerah



Papan Nama



Tanda Pengenal



- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pt. BUPATI PURWAKARTA,

DADAN KOSWARA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

H. RUSLAN SUBANDA, S.H.